



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 333 /Kum TAHUN 2018
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi Publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan Pemerintah Kabupaten Balangan;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) yang dikecualikan Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Balangan tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan Pemerintah Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun

2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99),
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN.

KESATU : Daftar Informasi Publik (DIP) yang dikecualikan Pemerintah Kabupaten Balangan, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi yang Dikecualikan bersifat rahasia, ketat dan terbatas.
- KETIGA : Untuk penetapan informasi yang dikecualikan sebagaimana bersifat rahasia, ketat dan terbatas sesuai Undang-Undang, asas kepatutan dan asas kepentingan umum, maka proses Uji Konsekuensi Informasi yang di kecualikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Balangan.
- KEEMPAT : Daftar Informasi Publik (DIP) dikecualikan Pemerintah Kabupaten Balangan telah tersedia dan sebagai pedoman resmi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Balangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal ~~27~~ 29 ~~Marat~~ Marat 2018

BUPATI BALANGAN,



Drs. H. ANSHARUDDIN, M.Si

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ ~~33~~ / Kum TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

| NO | KONTEN INFORMASI | DASAR HUKUM | BATAS WAKTU PENGECCUALIAN | KONSEKUENSI JIKA DIBUKA | KONSEKUENSINYA JIKA DITUTUP |
|------------------------|---|---|--|--|---|
| INFORMASI KEPENDUDUKAN | | | | | |
| 1 | Data Pribadi Penduduk | - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf l; - UU No.23 Th 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 84 Ayat (1),(2) dan (3) | Sampai terbintya Keputusan Mendagri/Gubernur/Bupati/Walikota tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penduduk | Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang | Melindungi rahasia pribadi seseorang |
| 2 | Akta, wasiat | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf l; | Tidak terbatas | Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu | Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia |
| INFORMASI KEPEGAWAIAN | | | | | |
| 3 | Biodata elektronik & non elektronik PNS (data base) | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h | Tidak terbatas | Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi |
| 4 | Daftar Penilaian Prestasi Kerja/DP3/SKP PNS | - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h - UU No. 43 Th 1999 tentang kepegawaian | Selama masih berlakunya atau atas persetujuan PNS yang bersangkutan/pihak yang berwenang | Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia |

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|
| 5 | <p>Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, kesehatan spiritual, tes kepribadian (MMPI), tes kesehatan dan kebugaran, dan wawancara) dalam rangka Penyarangan/penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil</p> | <ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h | <ul style="list-style-type: none"> - Selama masih berlaku | <ul style="list-style-type: none"> - Mengungkapkan an rahasia pribadi | <ul style="list-style-type: none"> - Melindungi data pribadi |
| 6 | <p>Proses pemberian/ penolakan izin cerai, beristri lebih dari seorang dan keterangan untuk melakukan perceraian</p> | <ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h - UU No. 43 Th 2009 Ps 66 a (3) huruf h ttg kearsipan | <ul style="list-style-type: none"> - Selama masih berlaku - Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan /pihak yang berwenang | <ul style="list-style-type: none"> - Mengungkapk an rahasia pribadi - Mengungkapk an data pribadi/PNS yang bersifat rahasia | <ul style="list-style-type: none"> - Melindungi data pribadi - Melindungi data pribadi/PNS yang bersifat rahasia |
| 7 | <p>Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dalam proses dijatuhi hukuman</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proses hukuman disiplin pegawai negeri sipil, keberatan atas hukuman disiplin PNS dan peninjauan kembali atas hukuman disiplin PNS - Proses pemberhentian PNS - Proses Keputusan pemberhentian sementara karena | <p>UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h</p> | <p>Sampai diterbitkan Keputusan Bupati</p> | <p>Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia</p> | <p>Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia</p> |

| | | | | | |
|----|---|--|--|---|--|
| | dilakukan penahanan pihak yang berwajib | | | | |
| 8 | Data usulan penangkatan, proses mutasi PNS dalam jabatan struktural dan fungsional, data notulensi hasil rapat Baperjakat | <ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i - UU No. 43 Th 1999 tentang kepegawaian | Sampai diterbitkan Keputusan Bupati | Menghambat proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature | Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja |
| 9 | Rincian hasil uji kompetensi PNS | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h; | Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan | Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS | Melindungi rahasia pribadi seorang PNS |
| 10 | Hasil evaluasi tenaga pengajar dan peserta diklat | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h; | Sampai ada persetujuan tertulis dari tenaga pengajar yang dievaluasi | Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS | Melindungi rahasia pribadi seorang PNS |
| 11 | Data hasil Check Up perorangan PNS/Pejabat | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h; | Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan | Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS | Melindungi rahasia pribadi seorang PNS |
| 12 | Data Hasil Tes Potensi/Kompetensi PNS/Pejabat | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h; | Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan | Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS | Melindungi rahasia pribadi seorang PNS |
| 13 | Data hasil Evaluasi Kinerja PNS/Pejabat | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h; | Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan | Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS | Melindungi rahasia pribadi seorang PNS |
| 14 | Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf h; | Sampai ada keputusan tetap | <ul style="list-style-type: none"> - Dapat menghambat proses penegakan hukum - Mengungkap | <ul style="list-style-type: none"> - Memperlancar proses penegakan hukum - Menjaga rahasia pribadi |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|---|
| | | | | rahasia pribadi seorang PNS | seorang PNS |
| 15 | Bio Data/Identitas lengkap PNS | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h; | Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan | Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS | Melindungi rahasia pribadi seorang PNS |
| 16 | Data rencana penempatan PNS/CPNS | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i; | Sampai dengan penyerahan SK | Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan | Mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| 17 | Dokumen hasil siding Baperjakat atau Panitia Seleksi (notulen, pertimbangan/rekomendasi,daftar nominasi/rangking Pejabat Struktural) | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i; | Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait | - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature | Mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| 18 | Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan structural | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i; | Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait | Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature | Mengamankan proses penyusunan kebijakan |

| | | | | | |
|----|---|--|---|---|---|
| 19 | SK Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan structural | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i; | Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK (pelantikan) | Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/ menghambat keuskesean kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature | Mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| 20 | Daftar pejabat yang akan dilantik | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i; | Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK (pelantikan) | Menghambat proses penyusunan karena adanya pengungkapan secara premature | Mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| 21 | Instrument Tes Potensi/Kompetensi PNS/Pejabat | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i; | Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses tes potensi/kompetensi PNS/Pejabat | Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan | Mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| 22 | Hasil Identitas Potensi PNS | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i; | Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait | - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS | - Mengamankan proses penyusunan kebijakan - Melindungi rahasia pribadi seorang PNS |
| 23 | Instrumen Penilaian Kinerja PNS/Pejabat | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i; | Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses penilaian kinerja | Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan | Mengamankan proses penyusunan kebijakan |

| | | | | | |
|----|---|--|---|--|---|
| | | | | | |
| 24 | Soal Tes CPNS | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i; | Sampai selesai pelaksanaan tes | Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan | Mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| 25 | Data nilai dan rangking peserta ujian tertulis seleksi CPNS | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i; | Sampai dengan pengumuman | <ul style="list-style-type: none"> - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS | <ul style="list-style-type: none"> - Mengamankan proses penyusunan kebijakan - Melindungi rahasia pribadi seorang PNS |
| 26 | Dokumen penilaian kinerja Kepala Sekolah | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i; | Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yangterkait | <ul style="list-style-type: none"> - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS | <ul style="list-style-type: none"> - Mengamankan proses penyusunan kebijakan - Melindungi rahasia pribadi seorang PNS |
| 27 | Dokumen pengangkatan, pemindahan Guru PNS dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i; | Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yangterkait | <ul style="list-style-type: none"> - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS | <ul style="list-style-type: none"> - Mengamankan proses penyusunan kebijakan - Melindungi rahasia pribadi seorang PNS |

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|---|
| 28 | SK pengangkatan, pemindahan Guru PNS dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i; | Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK | Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan | Mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| 29 | Dokumen Pensiun PNS | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i; | Selama masih berlaku | Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia |
| 30 | Dokumen Kenaikan gaji berkala PNS | UU No. 14 Th 2008 KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i; | Selama masih berlaku | Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia |

INFORMASI POLITIK DAN KEAMANAN

| | | | | | |
|----|--|--|--|---|--|
| 31 | Kegiatan inteijen terkait dengan ideology, politik, social budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang mengganggu masyarakat | - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c; - UU No. 3 Th 2002 tentang Pertahanan Negara | Selama pengungkapannya membahayakan atau merusak sumber-sumber dan metode intelijen yang sensitive | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara | Menjaga pertahanan dan keamanan negara |
| 32 | Nomor Polisi Rahasia Mobil Jabatan | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c | Selama masih berlaku | Dapat membahayakan keamanan pejabat daerah secara kedinasan | Terlindunginya keamanan pejabat daerah baik secara kedinasan |

INFORMASI KEARSIPAN

| | | | | | |
|----|-------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 33 | Arsip daftar orang yang | - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 | Sampai ada persetujuan dari orang | Mengungkap rahasia pribadi | Melindungi data pribadi |
|----|-------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|

| | | | | | |
|----|---|---|--|--|--|
| | masuk atau terlibat dalam organisasi terlarang | huruf h dan j; UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf h | yang bersangkutan/pihak berwenang | | |
| 34 | Arsip Peta Foto Udara | - UU No.14 Th 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf d; - UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf d | Selama didalamnya terkandung potensi kekayaan alam | Mengungkap kekayaan alam dana rahasia Negara Indonesia | Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan |
| 35 | Peta Lokasi Penyimpanan Arsip | - UU No.14 Th 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf i; - UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf i | Selama masih berlaku | Mengungkap memorandum atau surat menyurat yang menurut sifatnya dirahasiakan | Kerahasiaan lokasi terjaga |
| 36 | Arsip dinamis,aktif,inaktif yang berisikan : a. Dokumen Keuangan : • SPJ berikut lampirannya • Dokumen rincian anggaran dan otorisasinya • Surat pencairan anggaran b. Dokumen karya intelektual oleh lembaga/swasta/kelompok/perseorangan | - UU No.14 Th 2008 tentang KIP,Pasal 17; - UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan Pasal 4 ayat 1 dan 2 | Selama masih berlaku | Mengungkap memorandum atau surat menyurat yang menurut sifatnya dirahasiakan | melindungi memorandum atau surat menyurat yang menurut sifatnya dirahasiakan |
| | | | Selama masih berlangsung penyelenggaraannya | Mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual | Melindungi hak atas kekayaan intelektual |

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|
| | <p>c. Data informasi pertahanan dan keamanan Negara</p> <p>d. Data kekayaan alam yang dilindungi</p> <p>e. Data rincian stok pangan, produk lokal dalam negeri, ketahanan ekonomi</p> <p>f. Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat</p> <p>g. Memorandum/surat-surat penting yang perlu dirahasiakan</p> | | <p>Selama status perlindungan masih berlaku</p> <p>Selama masih berlaku</p> <p>Selama masih berlaku</p> <p>Selama masih berlaku</p> | <p>Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara</p> <p>Pengungkapan penguasaan atas sumber daya kekayaan alam yang dilindungi</p> <p>Merugikan ketahanan ekonomi yang dapat meresahkan masyarakat</p> <p>Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi</p> <p>Mengganggu proses pelaksanaan kegiatan</p> | <p>Melindungi pertahanan dan keamanan Negara</p> <p>Melindungi kekayaan alam yang dilindungi</p> <p>Melindungi pengaturan pangan dan tidak menimbulkan kekhawatiran masyarakat</p> <p>Melindungi kepentingan kepemilikan pribadi</p> <p>Melancarkan proses pelaksanaan kegiatan</p> |
| 37 | Disposisi surat pimpinan | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengelola surat | Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan | Mengamankan proses penyusunan kebijakan |

INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

| | | | | | |
|----|---|--|---|---|--|
| 38 | Preses penyelesaian perkara yang sedang ditangani oleh PPNSLH | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a | Selama ada persetujuan tertulis dari pihak-pihak yang bersengketa | Dapat menghambat proses penegakan hukum | Membantu kelancaran proses penegakan hukum |
| 39 | Rencana pengawasan Usaha/Kegiatan oleh PPLHD | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a | Sampai dengan selesainya pengawasan usaha/ kegiatan | Dapat menghambat proses penegakan hukum | Membantu kelancaran proses penegakan hukum |
| 40 | Dokumen penyelesaian sengketa/konflik lingkungan | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a | Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (jaksa) | Dapat menghambat proses penegakan hukum | Membantu kelancaran proses penegakan hukum |

INFORMASI PEREKONOMIAN

| | | | | | |
|----|--|--|---|--|---|
| 41 | Usulan calon penerimaan bantuan sosial dan hibah | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf b, Pasal 17 huruf b dan huruf i | Sampai dengan di terbitkannya Keputusan Pejabat berwenang | -Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat -Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan | -Melindungi calon penerima bantuan dari persaingan usaha yang tidak sehat -Mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| 42 | Rencana Alokasi Bersubsidi | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf b, Pasal 17 huruf b dan huruf i | Sampai dengan di terbitkannya Keputusan Pejabat berwenang | -Menyebabkan persaingan usaha tidak sehat -Menghambat proses | -Menjaga iklim usaha kondusif -Mengamankan proses penyusunan |

| | | | | | |
|----|---|--|---|---|---|
| | | | | penyusunan kebijakan | kebijakan |
| 43 | Rencana Alokasi Dana Talangan untuk Kabupaten | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | Sampai dengan di terbitkannya Keputusan Pejabat berwenang | Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan | Mengamankan proses penyusunan kebijakan |

INFORMASI PEMERINTAHAN

| | | | | | |
|----|---|--|---|--|--|
| 44 | Kajian Pemerintah Pusat dan Berita Acara Pelepasan Tanah Kas Desa | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan huruf i | Sampai dengan selesainya proses pelepasan Tanah Kas Desa | <ul style="list-style-type: none"> - Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional - Menghambat proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature | <ul style="list-style-type: none"> - Melindungi ketahanan ekonomi nasional - Mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| 45 | Kajian teknis penetapan lokasi dan Basic Design Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum/non kepentingan umum | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan huruf i | Sampai terbitnya SP2LP (Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan) | <ul style="list-style-type: none"> - Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional dapat menghambat proses penyusunan kebijakan | <ul style="list-style-type: none"> - Melindungi ketahanan ekonomi nasional - Mengamankan proses penyusunan kebijakan |

| | | | | | |
|----|---|--|--|---|---|
| | | | | karena adanya pengungkapan secara premature | |
| 46 | Besaran harga hasil penilaian lembaga independen/ appraisal untuk pengadaan tanah | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan huruf i | Sampai dengan selesainya proses pengadaan tanah | <ul style="list-style-type: none">- Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature | <ul style="list-style-type: none">- Melindungi ketahanan ekonomi nasional- Mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| 47 | Pertimbangan teknis tukar menukar dan pinjam pakai kawasan hutan | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | Sampai dengan ditetapkannya keputusan/ perjanjian tukar-menukar dan pinjam pakai | Dapat menghambat kesuksesan kebijakan (mengganggu keberhasilan proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan | Kelancaran proses tukar-menukar dan pinjam pakai sesuai dengan ketentuan |
| 48 | Dokumen pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengangkatan | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | Sampai ditetapkannya surat keputusan | Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan karena adanya | Mengamankan proses penyusunan kebijakan |

| | | | | | | |
|----|---|--|-----------------------------------|--|--|---|
| | Kepala/Wakil Kepala Daerah | | | | pengungkapan secara premature | |
| 49 | Keputusan Mendagri tentang Persmian Pemberhentian dan pengangkatan Anggota/Pimpinan DPRD | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | Sampai dengan penyerahan SK | | Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature | Mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| 50 | Proses Penetapan Keputusan tentang Persmian Pemberhentian dan Persmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota/Pimpinan DPRD | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | Sampai ditetapkan surat keputusan | | Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature | Mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| 51 | Naskah ujian tertulis bagi calon perangkat desa | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | Selama masih berlaku | | Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature | Mengamankan proses penyusunan kebijakan |

INFORMASI PERSANDIAN DAN TELEKOMUNIKASI

| | | | | | |
|----|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---|---|
| 52 | Berita sandi | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 | Selama berita masih bersifat rahasia | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara | Melindungi pertahanan dan keamanan Negara |
| 53 | Spesifikasi sarana komunikasi sandi | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 | Selama pengungkapannya membahayakan | Dapat membahayakan pertahanan dan | Melindungi pertahanan dan keamanan Negara |

| | | | | | |
|----|--|--|---|---|---|
| | | | keamanan negara | keamanan Negara | |
| 54 | Perangkat khusus persandian | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 | Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara | Melindungi pertahanan dan keamanan negara |
| 55 | Kunci sistem sandi | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 | Selama dapat membahayakan keamanan Negara | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara | Melindungi pertahanan dan keamanan Negara |
| 56 | Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 | Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara | Melindungi pertahanan dan keamanan Negara |
| 57 | Jalur komunikasi VVIP | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 | Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara | Melindungi pertahanan dan keamanan Negara |
| 58 | Frekuensi Radio Komunikasi Persandian | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 | Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara | Melindungi pertahanan dan keamanan Negara |
| 59 | Berita/Radiogram rahasia | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 | Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara | Melindungi pertahanan dan keamanan Negara |
| | | | | | |

INFORMASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| 60 | Data Teknis Potensi Air Tanah | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d | Selama potensi air tanah diperkirakan masih ada | Dapat mengungkapkan kekayaan alam | Mempermudah pengaturan dan pengelolaan SDA |
| INFORMASI PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | | | | | |
| 61 | Naskah Soal UN/UNPK/UASBN, dll | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | Selama masih berlaku | Membocorkan rahasia Negara | Melindungi rahasia Negara |
| 62 | Proses scanning UN/UNPK/UASBN | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | Selama masih berlaku | Membocorkan rahasia Negara | Melindungi rahasia Negara |
| 63 | Hasil Test Kemampuan fisik | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h | Sampai ada pengumuman tes kemampuan fisik | Dapat mengungkapkan pribadi seseorang | Melindungi rahasia pribadi seseorang |
| 64 | Hasil Research and Development di bidang IPTEK dan Olah Raga | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b | Sampai dengan diperolehnya sertifikat HAKI | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual | Melindungi hak atas kekayaan intelektual |
| 65 | Hasil cek kesehatan & uji fisik atlet | - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i - UU No. 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan | Tidak terbatas | - Mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya | - Mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya |

| | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | dirahasiakan | dirahasiakan |
| | | | - Sasaran pengawasan tidak tercapai | - Sasaran pengawasan tidak tercapai |

INFORMASI INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

| | | | | | |
|----|--|--|---|---|--|
| 66 | Dokumen Perijinan beserta lampirannya | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h | Selama masih berlaku | Dapat mengungkapkan data perusahaan/perorangan yang bersifat rahasia | Melindungi data perusahaan/perorangan yang bersifat rahasia |
| 67 | Catatan Penilaian Review terhadap Riset Unggulan Daerah | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | Selama riset masih berlangsung | Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature | Mengamankan kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature |
| 68 | Data Debitur dana bergulir | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 3 | Sampai ada ijin tertulis dari debitur yang bersangkutan | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan | Melindungi rahasia pribadi debitur |
| 69 | Data Keuangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM) | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 3 | Sampai ada persetujuan tertulis dari pemilik IKM dan UDKM | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan | Melindungi rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan |

| | | | | | |
|----|------------------------------------|--|---|---|------------------------------|
| | | | | | |
| 70 | Surat Keterangan Asal (SKA) barang | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b | Sampai ada jin tertulis dari pihak yang berwenang | Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat | Menjaga iklim usaha kondusif |

INFORMASI PERTANIAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

| | | | | | |
|----|---|--|---|--|---|
| 71 | Peta Batas Kawasan Hutan | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b | Selama diperkirakan masih ada potensi kekayaan negara | Dapat menyebabkan rusaknya kekayaan negara (koordinat batas kawasan hutan negara) | Menjaga/melindungi batas kawasan hutan Negara |
| 72 | Dokumen pelanggaran hutan yang terkait dengan peredaran penatausahaan hasil hutan, /illegal logging/illegal trading yang masih dalam proses | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a | Sampai dengan proses P21 | Dapat menghambat proses penegakan hukum | Proses penegakan hukum berjalan dengan lancar |
| 73 | Hasil penelitian potensi sumber daya flora dan fauna yang masih proses identifikasi | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d | Setelah dinyatakan untuk publik | Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia (eksploitasi yang tidak terkendali oleh pihak yang tidak berhak) | Melindungi/menjaga a kekayaan alam Indonesia (sumber daya plasma nuttiah) |
| 74 | Proses penyelesaian pengusutan benih ilegal, peredaran pupuk dan | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a | Sampai selesainya proses pengusutan | Dapat menghambat proses penegakan hukum (mempengaruhi | Proses penegakan hukum berjalan dengan lancar |

| | | | | | |
|----|---|--|--|---|---|
| | peredaran pestisida | | | proses penyelidikan dan penyidikan) | |
| 75 | Peta kekayaan Sumber Daya Perikanan | UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d dan huruf j UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan | Selama diperkirakan masih ada potensi sumber dayanya | Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia | Melindungi kekayaan alam |
| 76 | Hasil Uji Tes Kit PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan) | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf huruf b dan i | Sampai diberikannya hasil uji laboratorium dari BPOM | <ul style="list-style-type: none"> - Mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat - membuka memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan | <ul style="list-style-type: none"> - Menjaga iklim usaha kondusif - melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan |
| 77 | Hasil Uji Laboratorium untuk Keperluan Ekspor | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | Sampai masih berlaku | Mempengaruhi pemasaran dari produk tersebut, karena hasil uji tersebut bersifat | Perusahaan dapat memperbaiki kesalahan (hasil uji) melalui |

| | | | | | |
|---------------------|--|---|---|--|---|
| | | | | temporer | peningkatan |
| 78 | Biodata pelanggan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 1 | Tidak terbatas | Mengungkap rahasia pribadi | Melindungi data pribadi |
| 79 | Rencana Operasi Pengawasan Penangkapan Ikan | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | Sampai pelaksanaan operasi | Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature | Mengamankan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature |
| 80 | Proses usulan penilaian usaha perkebunan negara/swasta | <ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a UU No. 12 Th 1992 ps 13 ayat(2), Pasal 14. Ps 17 ayat (2), Ps 60 huruf c dan huruf d tentang Budidaya Tanaman | Terbatas sampai dengan dikeluarkannya penetapan kelas kebun | Membocorkan rahasia pribadi/ perusahaan | Mengamankan hak pribadi/ perusahaan |
| INFORMASI KESEHATAN | | | | | |
| 81 | Identitas Penderita HIV/AIDS atau Penyakit berat Sejeninya | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h | Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang | Melindungi rahasia pribadi seseorang |

| | | | | | |
|----|---|---|--|---|--------------------------------------|
| 82 | Dokumen rekam medis termasuk nomor register rekam medis | <ul style="list-style-type: none"> - UU No.29 Th 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 47 ayat (2) - UU 14 Th 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf h & i - UU No.36 Th 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1) | Sampai ada perintah hakim/pengadilan | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang | Melindungi rahasia pribadi seseorang |
| 83 | Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien | <ul style="list-style-type: none"> - UU No.14 Th 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h dan huruf i - UU No.36 Th 2009 tentang Kesehatan,Pasal 57 ayat (1) | Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien | Melindungi rahasia pribadi pasien |
| 84 | Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan | <ul style="list-style-type: none"> - UU No.14 Th 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h dan huruf i - UU No.36 Th 2009 tentang Kesehatan,Pasal 54 ayat (3) | Sampai ada persetujuan tertulis dari subjek penelitian yang bersangkutan | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien | Melindungi rahasia pribadi pasien |
| 85 | Rahasia kedokteran,yaitu penemuan dokter dalam | <ul style="list-style-type: none"> - UU No. 29 Th 2004 Peraktek Kedokteran, | Sampai ada persetujuan tertulis | <ul style="list-style-type: none"> - Melanggar rahasia | Melindungi rahasia |

| | | | | | |
|----|---|---|--|---|---|
| | rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis | <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 48 dan Pasal 51 huruf c - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan huruf i | dari pasien | jabatan <ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien | pasien |
| 86 | Hasil audit medik pada sarana kesehatan | <ul style="list-style-type: none"> - UU No. 29 Th 2004 Peraktek Kedokteran, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74 - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan huruf i | Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak berwenang | <ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengungkapkan rahasia Jabatan - Membuka memorandum/s urat antar/intra badan publik yang bersifat rahasia | <ul style="list-style-type: none"> - melindungi rahasia Jabatan - melindungi memorandum/s urat antar/intra badan public yang bersifat rahasia |
| 87 | Hasil audit terkait dengan medical error | <ul style="list-style-type: none"> - UU No. 29 Th 2004 Peraktek Kedokteran, Pasal 47 dan ayat (2) - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan huruf i | Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak berwenang | <ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengungkapkan rahasia Jabatan - Membuka memorandum/s urat antar/intra badan publik yang bersifat rahasia | <ul style="list-style-type: none"> - melindungi rahasia Jabatan - melindungi memorandum/s urat antar/intra badan public yang bersifat rahasia |

| | | | | | |
|----|--|---|--|--|---|
| | | | | | |
| 88 | Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan atau sejenisnya | <ul style="list-style-type: none"> - UU No. 5 Th 1997 tentang Psikotropika, Pasal 33 dan Pasal 34 - UU No. 35 Th 2009 tentang Narkotika, Pasal 14 - UU No. 36 Th 2009 tentang Kesehatan, Pasal 98 - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak berwenang | Pengelolaan sediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang memiliki kewenangan | Melindungi keamanan informasi pengelolaan sediaan farmasi |

INFORMASI SOSIAL, KETENAGAKERJAAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN UMKM

| | | | | | |
|----|--|---|--|--|--|
| 89 | Identitas Korban yang dirujuk di jaringan Pelayanan Terpadu | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h | Sampai ada persetujuan tertulis dari korban yang bersangkutan | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi (menganggu kondisi psikologis dan traumatis) | Melindungi hak pribadi |
| 90 | Alamat Shelter penampungan korban yang sedang ditangani/diberikan pendampingan | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 2 | Selama pengungkapannya dapat menghambat proses pemulihan/pengobatan korban | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi (riwayat, kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan | Menjamin kenyamanan kelayan sehingga mempercepat proses rehabilitasi |

| | | | | | |
|----|---|---|---|--|--|
| | | | | psikis seseorang) | |
| 91 | Penentuan penerima bantuan kepada pemerintah desa/kelurahan dan kelompok masyarakat | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | Sampai penerbitan keputusan | Menimbulkan kolusi dan nepotisme, terjadinya fiksi antar pemohon bantuan | Menghindari kolusi dan nepotisme, terjadinya fiksi antar pemohon bantuan |
| 92 | Usulan Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) untuk menerima bantuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) | - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i - Permen PUPR No. 13 tahun 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya | Sampai ada SK penetapan dari Menteri PUPR | Menimbulkan kolusi dan nepotisme, terjadinya fiksi antar pemohon bantuan | Menghindari kolusi dan nepotisme, terjadinya fiksi antar pemohon bantuan |
| 93 | Hasil Diagnosa/Bedah Kasus Klien (Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS) | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h | Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi (mengganggu proses pelayanan terhadap kelayan) | Melindungi rahasia pribadi calon kelayan |
| 94 | Data Klien UPT (Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS) | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h | Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis dan traumatis klien sehingga proses rehabilitasi/ penanganan klien) | Melindungi rahasia pribadi calon kelayan |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|--|---|
| 95 | Usulan penetapan upah minimum dari Bupati kepada Gubernur | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | Sampai ada upah minimum ditetapkan Gubernur | Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan | Mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| 96 | Usulan penangguhan pelaksanaan upah minimum dari dunia usaha kepada Gubernur | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | Sampai dengan terbitnya surat penangguhan upah minimum | Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan secara premature | Mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| 97 | Data identitas penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h | Tidak terbatas (kecuali atas izin tertulis (PMKS)) | Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia & mempermudah penanganan permasalahan yang dihadapi |
| 98 | Hasil wawancara/diagnose/bedah kasus PMKS | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h | Tidak terbatas | Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia |
| 99 | Data pribadi peserta bimbingan sosial pada balai perlindungan social | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h | Tidak terbatas | Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia |
| 100 | Proses penetapan UMP dan UMK | - UU No. 13 Th 2003 tentang Ketenagakerjaan - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j | Sampai dengan Penetapan dan penangguhan UMP/UMK | Menimbulkan permasalahan/problema dalam pengambilan kebijakan karena adanya tuntutan | Kepala Daerah dapat menetapkan Kebijakan sesuai normative |
| 101 | Biodata tenaga kerja asing | - UU No. 13 Th 2003 tentang | Tidak terbatas | menimbulkan polemik yang | Memberikan perlindungan |

| | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------------|--------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Ketenagakerjaan - UU No. 02 Th 2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga | | sifatnya pribadi & rahasia individu | terhadap TKA |
|--|--|--|--|-------------------------------------|--------------|

INFORMASI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

| | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--|--------------------------------|---|--|
| 102 | Internet Protocol/IP Address Private | <ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25 - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j | Selama masih digunakan/berlaku | <ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Memungkinkannya adanya penetrasi / penyalahgunaan hak akses | <ul style="list-style-type: none"> - Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Menjaga / melindungi hak akses |
| 103 | Bandwidth Management | <ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25 - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j | Selama masih digunakan/berlaku | <ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Menyebabkan penyalahgunaan kapasitas bandwidth di luar ketentuan | <ul style="list-style-type: none"> - Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth |
| 104 | Sistem Manajemen Database | <ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan | Selama masih | <ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengganggu | <ul style="list-style-type: none"> - Melindungi hak atas kekayaan |

| | | | | |
|-----|---|---|--|---|
| | Transaksi Elektronik Pasal 25 | digunakan/berlaku | perlindungan hak atas kekayaan intelektual | intelektual |
| | - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j | | - Dapat mengganggu keamanan jaringan komputer | - Menjaga keamanan jaringan computer |
| 105 | Rekamaman video /foto CCTV | - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a | Sampai ada surat resmi dari pihak berwenang/ aparat penegak hukum | - Dapat menghambat proses penegakan hukum |

INFORMASI PENEGAKAN HUKUM DAN PERDA

| | | | | | |
|-----|--|---|--|--|--|
| 106 | Rencana Pengawasan, Penertiban / Penindakan dan Penegakan hukum pada obyek tertentu | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i | Sampai dengan selesai dilaksanakan | - Dapat menghambat proses penegakan hukum | Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana) |
| | | | | - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan | |
| 107 | Informasi perkara pelanggaran hukum yang sedang ditangani PPNS | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i | Sampai dengan selesaiannya proses penanganan | - Dapat menghambat proses penegakan | Memperlancar |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|---|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none">- hukum- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan | proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (perkara akan dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku) |
| 108 | Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran hukum | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i | Sampai selesainya kasusnya | <ul style="list-style-type: none">- Dapat menghambat proses penegakan hukum- Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan | Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan operasi |
| 109 | Informasi data pribadi penegak perda | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i | Sampai persetujuan tertulis dari penegak perda yang bersangkutan | <ul style="list-style-type: none">- Dapat menghambat proses penegakan hukum- Dapat mengungkapkan ranah pribadi penegak | - Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (personil dapat bertugas tanpa adanya rasa takut apabila terjadi rasa ketidakpuasan |

| | | | | |
|-----|---|--|---|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> hukum - Menghambat proses penyusunan kebijakan - Melindungi rahasia pribadi penegak hukum |
| 110 | Berita Acara Pemeriksaan Perkara | <ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Th 2008 tentang Hukum Acara Pidana - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i | Selama proses pemeriksaan | <ul style="list-style-type: none"> - Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat mengungkapk an rahasia pribadi obyek diperiksa - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan - Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan - Melindungi data-data pribadi obyek diperiksa |
| 111 | Berkas Perkara PTUN dan perkara, perdata sebelum disampaikan di persidangan | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | Sampai ada persetujuan dari pihak yag berperkara /bersengketa | <ul style="list-style-type: none"> Dapat menghambat proses penegakan hukum Memperlancar proses penegakan hukum |
| 112 | Data pribadi klien bantuan hukum | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i | Tidak terbatas | <ul style="list-style-type: none"> Pelanggran HAM (terkait azas praduga tak Melindungi hak privasi |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|---|--|---|
| | | | | bersalah) | |
| INFORMASI KEUANGAN DAN ASET | | | | | |
| 113 | Rencana pelaksanaan tukar-menukar/pemindahtanganan barang daerah | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e angka 3 | Sampai dengan penandatanganan berita acara serah terima | Dapat mempengaruhi penataan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah | Memudahkan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah |
| 114 | Database Objek Pajak dan Restribusi | - UU No. 11 Th 2008 tentang ITE, Pasal 40 - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j | Sampai ada perintah dari penegak hukum/ yang berwenang | Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak | Melindungi/ mengamankan database objek pajak dan restribusi |
| 115 | Dokumen Proses pengadaan Barang/ Jasa pemerintah | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j | Sampai diketahui pemenangnya | Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan | Melaksanakan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan |
| 116 | Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j | Sampai diketahui pemenangnya | Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/ jasa | Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/ jasa |
| 117 | Dokumen penawaran dari penyedia Barang/ Jasa | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 | Selama proses pengadaan barang dan | Dapat menghambat proses penyusunan | Dapat menjamin obyektifitas penilaian/ evaluasi |

| | | | | | |
|-----|--|---|--|--|---|
| | | huruf i dan huruf j | jasa | kebijakan | penawaran |
| 118 | Susunan kepanitiaan pengadaan barang/jasa melalui LPSE | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf b | Selama proses pengadaan barang/jasa | Dapat terjadi harga lelang tidak sesuai dengan yang diharapkan | Menghindari konflik kepentingan, menjaga persaingan lelang yang sehat, melindungi kerahasiaan dokumen |
| 119 | Laporan Pajak Pribadi (LP2P) | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf h | Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan | Mengungkapkan rahasia (data kekayaan) pribadi | Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi |
| 120 | Laporan Keuangan Daerah (laporan keuangan yang belum diaudit) | UU No. 17 Th 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j | Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit | Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature | Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan |
| 121 | Kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya, review laporan keuangan | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf i | Selama masih berlaku | Menghambat proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature | Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan |
| 122 | Draf Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Balangan (Renja) dan draf Rencana Kerja Pemerintah | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf i | Sampai dapat penetapan dari Bupati | Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan | Mengamankan proses penyusunan kebijakan |

| | | | | | |
|-----|---|--|--|---|---|
| | (RKP) sebelum disahkan | | | | |
| 123 | Exercise/perhitungan APBD Pemerintah Kabupaten Balangan (sebelum disampaikan dan di bahas DPRD) | <ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j - UU No. 43 Th 2009 Pasal 44 ayat (1) dan (2) tentang Kearsipan | Sampai ditetapkan dalam Perda | Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak | Menghindar terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik |
| 124 | Seluruh dokumen pengelolaan keuangan tahun berjalan | <ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan j - UU No. 43 Th 2009 Pasal 44 ayat (1) dan (2) tentang Kearsipan | Selama masih berlaku | Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak-pihak yang tidak terkait | Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara |
| 125 | Proses evaluasi pengadaan barang/jasa termasuk penyelesaian sanga | <ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf b - Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No 391/KPTS/M/2011 | Sampai dengan penandatanganan perjanjian/kontrak | Mengakibatkan pelelangan menjadi persaingan tidak sehat | Melindungi pelanggan tetap dapat dipertanggung jawabkan |
| 126 | Dokumen kontrak pengadaan barang/jasa | <ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf i | Tidak terbatas | <ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat - Membocorkan memorandum atau surat-surat antar | <ul style="list-style-type: none"> - Melindungi dari persaingan usaha tidak sehat - Melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik |

| | | | | | |
|-----|--|--|---|--|---|
| | | | | Badan Publik atau intra Badan Publik yang sifatnya dirahasiakan | atau intra Badan Publik yang sifatnya dirahasiakan |
| 127 | Dokumen pelaksanaan pekerjaan Konsultasi (perencanaan pengawasan, dan manajemen konstruksi) antar lain produk laporan Konstruksi (laporan mingguan bulanan, MC O, MC 100, berita acara dan sejenis lainnya | Kepmen PU No 391/KPTS/14/2011 tentang penetapan klasifikasi Informasi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum | Sampai dengan penyerahan pihak dua | Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak-pihak yang tidak terkait | Melindungi para pihak yang terlibat kontrak |
| 128 | dokumen penggunaan, pemanfaatan pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang sedang dalam proses (surat, nota, dinas, berita acara, surat keputusan) | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 th 2009 tentang Kearsipan | Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka | Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen Negara | Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara |
| 129 | Data BMN berupa tanah yang belum memiliki surat bukti kepemilikan (kecuai untuk keperluan audi) | - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf i - UU No. 43 Th 2009 Pasal 44 ayat (1) dan (2) tentang Kearsipan | Sampai dengan diperoleh kepastian hukum | Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak | Menghindari terjadinya kesalahan pemahaman informasi di mata publik |
| 130 | Dokumen pertanggungjawaban | - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 | Selama masih berlaku | - Pelanggaran disiplin PNS | - Melindungi mengurangi |

| | | | | | |
|------------------------------|--|---|----------------|--|---|
| | keuangan termasuk buku-buku bendahara dan buku pembantu lainnya | <ul style="list-style-type: none"> huruf i UU No. 43 Th 2009 Pasal 44 ayat (1) dan (2) dan Pasal 66 ayat 3 huruf h tentang Kearsipan UU No. 15 th 2004 tentang pembendahraan Negara UU No. 17 th 2003 tentang Keuangan Negara | | <p>dalam membocorkan rahasia negara sehingga dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen Negara</p> <ul style="list-style-type: none"> Membocorkan memorandum/ surat-surat antar/intra Badan Publik yang sifatnya dirahasiakan | <ul style="list-style-type: none"> penyalahgunaan dokumen Negara Melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang sifatnya dirahasiakan |
| 131 | Sistem Pengelolaan Keuangan & Database Pengelolaan Keuangan Daerah | <ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j UU No. 11 th 2008 tentang ITE | Tidak terbatas | Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak | <p>Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik</p> |
| INFORMASI POLITIK DAN HANKAM | | | | | |
| 132 | Informasi intelejensi Komunikasi Intelejen Daerah (Kominda) | <ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c dan huruf i UU No. 3 th 2002 tentang Pertahanan Negara | Tidak terbatas | <ul style="list-style-type: none"> Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara Membocorkan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik | <ul style="list-style-type: none"> Melindungi informasi negara dari kebocoran Melindungi memorandum atau surat-surat yang sifatnya |

| | | | | |
|--|--|--|---|--------------|
| | | | atau intra Badan Publik yang sifatnya dirahasiakan | dirahasiakan |
|--|--|--|---|--------------|

INFORMASI KESEKRETARIATAN

| | | | | | |
|-----|---|---|--|--|---|
| 133 | Informasi hasil rapat Pemerintah Kabupaten yang bersifat tertutup meliputi : | - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf i | Selama belum ada tindaklanjut dari SKPD pengolah surat | Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan | Mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Laporan singkat - Catatan rapat - Risalah - Slide persentasi - Rekaman,transkrip - Suara/pembicaraan, dan kepurusan rapat tertutup yang bersifat rahasia | - UU No. 43 Th 2009 Pasal 44 ayat (1) dan (2) tentang Kearsipan | | | |

INFORMASI INSPREKTORAT

| | | | | | |
|-----|--|--|----------------------|--|--|
| 134 | Naskah Laporan Hasil Audit yaitu kumpulan informasi yang merupakan hasil dari suatu pelaksanaan kegiatan pengawasan yang tertuang bentuk surat atau dokumen | - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf l dan j | Selama masih berlaku | Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen Negara | Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Kertas Kerja Audit (catatan/dokumen | - UU No. 43 Th 2009 Pasal 44 ayat (1) dan (2) dan Pasal 66 ayat 3 huruf h tentang | | | |

| | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|
| | <p>yang terkait dengan proses audit, hasil audit, yang mendukung Laporan Hasil Audit (LHA)</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokumen laporan pengaduan individu/masyarakat- Seluruh informasi meliputi dokumen, surat, laporan ataupun data baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy yang telah diberi identitas rahasia | <p>Kearsipan</p> <ul style="list-style-type: none">- UU No. 15 th 2004 tentang Perbendaharaan Negara UU No. 17 th 2003 tentang Keuangan Negara | | | |
| 135 | <p>Proses pemeriksaan regular khusus provinsi dan Kab/Kota</p> | <ul style="list-style-type: none">- UU No. 14 th 2008 Pasal 6 & Pasal 17 huruf i- UU No. 32 th 2004 tentang PEMDA yang telah diubah dengan UU No. 12 th 2008 tentang Perubahan ke 2 UU No. 32/2004- UU No. 15 th 2004 ttg Pemeriksaan Pengelolaan & tgg Jawab Keuangan Negara | <p>Sampai tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai</p> | <ul style="list-style-type: none">- Menghambat proses pemeriksaan- Melanggar PP tentang batasan distribusi LPH- Melanggar Peraturan Menpan tentang batasan distribusi LHP | <p>Memperlancar proses pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">- UU No. 1 th 2004 ttg keuangan Negara- PP No. 79 th 2005 ttg Pedoman Pembinaan & Pengawasan Penyalahgunaan Penda- PP No. 60 th 2008 ttg Sistem Pengendalian Intern Pemerintah- PP No. 53 th 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS- Permendagri No. 8 th 2009 ttg Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyalahgunaan Penda- Permendagri No.2 8 th 2007 ttg Norma Pengawasan & Kode Etik Pejabat Pengawasan Pemerintah- Permen PAN no. 4 th 2008 ttg Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Permen PAN no. 5 th 2008 ttg Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah - Permendagri No. 47 th 2011 ttg Pengawasan di lingkungan Kemdagri dan penyelenggaraan Pemda tahun 2012 | | |
|--|---|--|--|

INFORMASI PENDIDIKAN


| | | | | | |
|-----|---|---|--|----------------|--------------------------------|
| 136 | <p>Dokumen yang berkaitan dengan penyalahgunaan Ujian Nas & Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) program paket A,B, C dan seluruh jenjang sekolah meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Master naskah soal - Nskah soal - Proses pemindaian/ scanning LJK 4 Scoring - Pencetakan & nama pencetakan | <ul style="list-style-type: none"> - UU No. 20 th 2003 ttg Sistem Pwendidikan Nasional - UU No. 14 th 2008 Pasal 17 huruf J | Sampai dengan pelaksanaan tiap jenjang ujian selesai | Kebocoran soal | Melindungi kerahasiaan dokumen |
|-----|---|---|--|----------------|--------------------------------|

INFORMASI HAKI, PENELITIAN DAN PERJINAN

| | | | | | |
|-----|---|---|--------------------------------|---|---|
| 137 | Dokumen karya intelektual oleh lembaga/swasta/kelompok/ perseorangan | - UU No. 14 th 2008 Pasal 17 huruf b | Selama masih dalam pelaksanaan | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI | Memberikan perlindungan HAKI |
| 138 | Proses sertifikasi mutu * uji mutu yang dikeluarkan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) | - UU No. 14 th 2008 Pasal 17 huruf b - UU No. 7 th 1996 ttg Pangan - UU No. 8 th 1999 ttg Perlindungan Konsumen - UU No. 69 th 1999 ttg Label & Iklan Pangan - PP No. 28 th 2004 ttg Keamanan, Mutu & Gizi Pangan | Sampai selesai penelitian | Dapat disalahgunakan pihak tertentu | Melindungi kompetensi kelembagaan sertifikasi |
| 139 | Dokumen Riset terhadap obyek tertentu | UU No. 14 th 2008 Pasal 17 huruf i ttg KIP | Selama riset masih berlangsung | Dapat menghambat proses riset | mengamankan proses riset |
| 140 | Dokumen Perijinan | UU No. 14 th 2008 Pasal 17 huruf h ttg KIP | Selama riset masih berlangsung | Dapat mengungkap dokumen rahasia perusahaan/ perusahaan | Melindungi dokumen peranan/perusahaan yang bersifat rahasia |

| INFORMASI KEKAYAAN ALAM | | | | | |
|-------------------------|---|---|----------------|-----------------------------------|--|
| 141 | Wilayah izin usaha pertambangan (WIUP)/ Koordinat | UU No. 14 th 2008 Pasal 17 huruf d | Tidak terbatas | Dapat mengungkapkan kekayaan alam | Pengaturan dan pengelolaan kekayaan alam |
| 142 | Data teknis kegiatan survey pendahuluan, eksplorasi, studi kelayakan & eksploitasi potensi Panas Bumi | - UU No. 27 th 2008 Pasal 4 ayat (3) ttg Panas Bumi - UU No. 14 th 2008 Pasal 17 huruf d | Tidak terbatas | Dapat mengungkapkan kekayaan alam | Pengaturan dan pengelolaan kekayaan alam |

BUPATI BALANGAN



Drs. H. ANSHARUDDIN, M.Si